PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDUKUNG PROSES DESISTANCE FROM CRIME PADA KLIEN RESIDIVIS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN TAHUN 2026

Muhammad Daviq Bayhaqie Tarigan[1], Umar Anwar[2,] Ali Muhammad[3]
[1,2,3] Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]m.daviqbayhaqie@gmail.com, [2]umar.harun12@gmail.com,
[3]alimuhammad32@gmail.com

ABSTRACT

Recidivism challenges social reintegration and highlights the need for continuous guidance and social support. This study examines the role of Community Counselors in supporting desistance from crime among recidivist clients at Bapas Class I Medan and identifies supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative case study involved five informants: the Head of Bapas, two Community Counselors, one active recidivist client, and the chair of the Insan Residivis Foundation/Pokmas Lipas. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document study and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Interview findings describe roles in personality and self-reliance guidance, identifying factors associated with reoffending, maintaining guidance, involving family, and connecting clients with productive activities and employment. Supporting factors include willingness to change, family and community support, BINTER, and the foundation. Constraints include limited time and funds, restricted visits, difficulty contacting clients, stigma, and limited partner capacity. The study emphasizes individualized, continuous guidance and collaboration; it does not measure program effectiveness or establish long-term desistance.

Keywords: *Community Counselor, desistance from crime, recidivist clients, social reintegration*

ABSTRAK

Pengulangan tindak pidana menantang reintegrasi sosial dan memerlukan pembimbingan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendukung *desistance from crime* pada klien residivis di Bapas Kelas I Medan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Lima informan terdiri atas Kepala Bapas, dua PK, seorang klien residivis aktif, dan Ketua Yayasan Insan Residivis/Pokmas Lipas. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan PK berperan melalui bimbingan kepribadian dan kemandirian, identifikasi faktor pengulangan, pembimbingan berkelanjutan, pelibatan keluarga, serta fasilitasi kegiatan produktif dan pekerjaan. Pendukungnya meliputi motivasi klien, dukungan keluarga dan masyarakat, BINTER, dan yayasan. Hambatan mencakup keterbatasan anggaran, waktu, kunjungan, komunikasi, stigma, dan kapasitas mitra. Temuan menekankan perlunya pembimbingan berkelanjutan dan kolaborasi; efektivitas program dan *desistance* jangka panjang belum diukur.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, desistance from crime, klien residivis, reintegrasi social

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi juga mendukung kembalinya individu ke masyarakat secara bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membimbing, mendampingi, dan mengawasi klien yang menjalani program integrasi. Tantangan lebih kompleks pada klien residivis yang kembali berhadapan dengan hukum.

Pengulangan tindak pidana tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor. Kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, hubungan keluarga, stigma, kesempatan kerja, dan kesinambungan pendampingan dapat saling berkaitan. Karena itu, dukungan terhadap klien perlu memperhatikan kepatuhan formal sekaligus proses perubahan perilaku, kesempatan hidup produktif, dan penerimaan sosial. Perspektif desistance from crime memandang perubahan sebagai proses, bukan kejadian tunggal yang cukup diukur dari berakhirnya masa pidana.

Skripsi ini mencantumkan data pengulangan tindak pidana di Bapas Medan sebanyak 11 orang pada 2019, 53 orang pada 2020, dan 91 orang pada 2021; data yang sama juga mencatat 100 orang pada 2025 dan 70 orang pada 2026. Sumber untuk 2019–2021 disebut sebagai basis data Bapas Medan, sedangkan sumber primer dan periode pencatatan angka 2025–2026 tidak dijelaskan secara rinci. Karena itu, angka tersebut digunakan sebagai konteks yang tercantum dalam skripsi, bukan sebagai deret statistik yang sepenuhnya sebanding atau bukti sebab-akibat.

PK menjalankan beberapa tuntutan secara bersamaan. Lembaga membutuhkan pembimbingan dan pengawasan, sedangkan klien memerlukan komunikasi untuk menyampaikan masalah seperti ekonomi, pekerjaan, dan keluarga. Keluarga serta masyarakat juga memiliki harapan dan batas kemampuan berbeda. Ketegangan antara harapan dan tindakan nyata dapat dijelaskan melalui Role Theory, yang menghubungkan posisi sosial

dengan harapan perilaku (Linton, 1936; Merton, 1968; Biddle, 1986).

Desistance from crime membantu memahami bagaimana seseorang secara bertahap menghentikan perilaku kriminal dan membangun identitas serta hubungan sosial yang mendukung. Literatur menyoroti peran ikatan sosial, pekerjaan, rutinitas, dan identitas baru (Sampson & Laub, 1993; Maruna, 2001; McNeill, 2006). Perubahan tidak selalu berjalan lurus; penghentian perilaku, identitas prososial, dan penerimaan sosial saling berkaitan tetapi harus dinilai berdasarkan bukti yang tersedia.

Kerangka Risk-Need-Responsivity (RNR) menegaskan bahwa intensitas dan bentuk intervensi perlu sesuai dengan risiko, kebutuhan yang relevan terhadap perilaku kriminal, dan responsivitas individu (Andrews & Bonta, 2017). Status residivis tidak otomatis menjadi alasan untuk memberikan pembimbingan seragam. Informasi tentang ekonomi, lingkungan, dukungan keluarga, kemampuan, dan minat perlu diperiksa agar intervensi sesuai dengan kebutuhan klien.

Penelitian terdahulu memberi konteks bagi kajian ini. Ramadhan (2020) menyoroti keterbatasan bimbingan dan pengawasan serta pentingnya kerja sama dengan keluarga dan pihak sekitar. Syifa et al. (2024) membahas peran masyarakat dan diskriminasi terhadap mantan narapidana, sedangkan Sasmita et al. (2024) menguraikan hambatan berupa beban kerja dan partisipasi klien. Fernando (2021) serta Beck dan McGinnis (2022) menekankan relevansi hubungan supervisi yang suportif dan akses sumber daya dalam proses desistance.

Artikel ini memusatkan perhatian pada peran PK dalam mendukung desistance pada klien residivis di Bapas Kelas I Medan. Analisis memadukan Role Theory untuk memahami harapan dan pelaksanaan peran, Desistance from Crime Theory untuk membaca proses perubahan, serta RNR untuk menelaah kesesuaian dukungan dengan kebutuhan klien. Dua pertanyaan penelitian adalah bagaimana peran PK dilaksanakan dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambatnya.

Kajian ini diharapkan memberi gambaran mengenai dukungan yang diperlukan dalam pembimbingan klien residivis, termasuk kesinambungan komunikasi, keterlibatan keluarga,

peluang produktif, dan kerja sama komunitas. Fokusnya bukan mengukur efek kausal suatu program atau menyatakan bahwa klien tertentu telah berhenti melakukan tindak pidana secara permanen, melainkan menjelaskan bentuk peran serta kondisi pendukung dan penghambat berdasarkan data kualitatif.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menggambarkan peran PK dalam konteks Bapas Kelas I Medan. Pendekatan kualitatif memungkinkan pengalaman dan penjelasan informan dikaji dalam konteksnya, sedangkan studi kasus membatasi kajian pada satu lokasi dan fenomena tertentu (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian berlokasi di Bapas Kelas I Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Lima informan dipilih secara purposif: Kepala Bapas, dua PK (Pak Saiful dan Bu Irma), seorang klien residivis aktif, serta Ketua Yayasan Insan Residivis/Pokmas Lipas. Informan dipilih karena mewakili perspektif kelembagaan, pelaksana pembimbingan, penerima layanan, dan mitra masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara berfokus pada bentuk bimbingan, faktor terkait pengulangan, hubungan PK dengan klien dan keluarga, BINTER, serta dukungan pekerjaan. Observasi dirancang mencatat sesi bimbingan, interaksi di lingkungan Bapas, dan sarana pendukung. Dokumen yang direncanakan meliputi Litmas, catatan perkembangan bimbingan, laporan evaluasi reintegrasi, statistik klien, dan prosedur terkait.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): pengumpulan, reduksi, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan menurut rumusan masalah lalu ditelaah untuk menemukan pola tentang peran PK, dukungan keluarga, peluang kerja, kerja sama komunitas, dan hambatan operasional. Role Theory, Desistance from Crime Theory, dan RNR digunakan sebagai kerangka analitis.

Temuan yang dijabarkan secara terperinci dalam bagian hasil dan pembahasan skripsi terutama berasal dari wawancara. Karena catatan observasi aktual dan daftar dokumen

yang benar-benar diperiksa tidak disajikan terpisah secara rinci dalam bahan sumber, artikel ini tidak menambahkan klaim observasional atau dokumenter yang tidak dapat diverifikasi. Metode yang direncanakan dibedakan dari bukti temuan yang dapat ditelusuri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendukung Proses Desistance from Crime

Wawancara memperlihatkan bahwa peran PK dipahami oleh informan sebagai proses yang lebih luas daripada pelaksanaan kewajiban administrasi. Pak Saiful menekankan kesinambungan pendampingan sejak tahap awal hingga reintegrasi. Ia menyatakan: “Sebenarnya klien itu harus diikuti PK secara berkesinambungan, dari awal sampai proses reintegrasi, sehingga PK paham betul apa faktor penyebabnya.” Keterangan ini menunjukkan fokus informan pada pentingnya pemahaman terhadap kondisi dan faktor penyebab sebelum menentukan bentuk bimbingan.

Menurut Pak Saiful, pembimbingan secara umum terdiri dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian, yang dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Ia juga menekankan perlunya menelusuri faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan perilaku klien. Lingkungan keluarga dan masyarakat disebut sebagai bagian yang perlu diperhatikan karena keduanya dapat memengaruhi kehidupan klien setelah kembali ke masyarakat. Dalam konteks ini, tugas PK tidak hanya menyampaikan arahan kepada klien, tetapi juga dapat mencakup upaya mengajak keluarga untuk terlibat sesuai kapasitasnya.

Peran fasilitasi terlihat dalam keterangan Pak Saiful tentang kemungkinan menghubungkan minat dan kemampuan klien dengan peluang kerja. Ia memberi contoh bahwa klien yang mempunyai keterampilan otomotif dapat dibantu menemukan bengkel yang membutuhkan tenaga. Bentuk bantuan semacam ini menggambarkan peran penghubung antara kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia di luar Bapas. Meski demikian, hasil wawancara tidak menunjukkan bahwa setiap upaya rujukan pasti berujung pada penempatan kerja. Peran PK dalam

konteks ini lebih tepat dipahami sebagai identifikasi kebutuhan, penyediaan informasi, fasilitasi jejaring, dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Keterangan Bu Irma menunjukkan adanya tanggung jawab profesional terhadap klien dan pada saat yang sama keterbatasan dalam merealisasikan pendampingan. Ia mengatakan bahwa keinginan untuk membantu terkadang terhambat pekerjaan lain. Ia juga menjelaskan bahwa keluarga berada di dekat klien setiap hari, sedangkan PK memiliki pekerjaan di kantor dan belum tentu dapat mengunjungi klien setiap bulan. Informasi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kebutuhan pendampingan yang berkelanjutan dan kemampuan melakukan pertemuan langsung secara rutin.

Hubungan dengan keluarga muncul berulang dalam wawancara. Bu Irma menceritakan keluarga yang berharap klien memperoleh kesempatan berubah meskipun terdapat kekhawatiran akan pengulangan. Dalam kasus yang disampaikan, keluarga mengatakan, “Saya masih ingin melihat anak saya berubah. Jadi tolong, Bu, kasih kesempatan.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keinginan keluarga untuk mendukung klien, sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan itu berada dalam konteks pengalaman pengulangan tindak pidana yang menimbulkan kekhawatiran. Keluarga bukan hanya sumber dukungan, tetapi juga pihak yang menghadapi dampak dan batas kemampuan sendiri.

Keterangan Kepala Bapas menggarisbawahi pentingnya kolaborasi. Ia menyatakan bahwa Bapas tidak dapat bekerja sendiri dan menjelaskan BINTER sebagai wadah untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait. Ia juga menyebut kegiatan bersama Kelurahan Helvetia Tengah pada November 2025. Dalam wawancara, ia menjelaskan bahwa komunikasi jarak jauh melalui telepon atau panggilan video mungkin digunakan, tetapi menurutnya tidak sepenuhnya menggantikan pertemuan langsung. Ia menyebut keterbatasan anggaran serta kunjungan langsung sebagai kendala, disertai keadaan klien yang terkadang tidak dapat dihubungi.

Pengalaman klien residivis aktif memberikan sudut pandang dari penerima pembimbingan. Klien menyatakan, “Fungsinya besar, Bang,” ketika membahas fungsi PK. Ia memberi penilaian relatif positif terhadap program yang diikuti saat ini: “Kalau menurut aku oke lah. Ada membuat perbedaan lah, mudah-mudahan, kan. Ada bimbingan ya ke depannya, gitu.” Pada saat yang sama, klien menyampaikan bahwa sebelumnya ia tidak mengikuti pembimbingan di Siantar karena jarak yang jauh. Keterangan ini menunjukkan bahwa pengalaman menerima layanan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap PK, tetapi juga akses geografis.

Klien juga menyebut ekonomi dan lingkungan sebagai faktor yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana. Ia menyatakan, “Ekonomi. Ya, lingkungan lah. Nawarin lagi, ya kan.” Dalam wawancara, klien menjelaskan rencana untuk mengelola lahan sawit. Rencana tersebut merupakan informasi mengenai tujuan yang hendak dijalankan, bukan bukti bahwa kegiatan ekonomi tersebut telah terlaksana atau bahwa tindak pidana tidak akan berulang. Pembedaan antara niat, kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasil jangka panjang diperlukan ketika membaca proses desistance.

Ketua Yayasan Insan Residivis/Pokmas Lipas menjelaskan bentuk dukungan kepada warga binaan yang tidak mempunyai keluarga atau membutuhkan tempat singgah. Ia menyebut penyediaan kamar dan kebutuhan dasar, kegiatan di kafe dan usaha kopi, serta pelatihan keterampilan seperti barista, roasting kopi, sablon, dan servis AC. Ia juga menjelaskan bahwa klien yang telah memiliki keahlian dapat disalurkan ke tempat lain. Keterangan tersebut memberi gambaran mengenai peran mitra masyarakat dalam menyediakan bentuk dukungan yang tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh PK sendiri.

Narasumber yayasan juga menyebut hubungan dengan Bapas berjalan baik dan menerangkan bahwa asesmen awal dilakukan sebelum informasi diteruskan kepada PK untuk wawancara lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Yayasan memperkirakan perubahan klien melalui angka “60–40”. Karena angka tersebut disampaikan sebagai pengamatan atau perkiraan pribadi tanpa uraian metode pencatatan,

angka itu tidak dapat diperlakukan sebagai tingkat keberhasilan program. Temuan yang dapat dicatat secara bertanggung jawab adalah adanya kegiatan dukungan dan penilaian subjektif narasumber terhadap perubahan klien.

2. Pembacaan Peran PK melalui Role Theory

Role Theory membantu menjelaskan perbedaan antara harapan terhadap PK dan pelaksanaan peran yang dapat dilakukan dalam kondisi nyata. Biddle (1986) menjelaskan bahwa peran berkaitan dengan posisi sosial dan harapan mengenai perilaku individu yang menduduki posisi tersebut. Dalam penelitian ini, harapan terhadap PK datang dari aturan dan kelembagaan, kebutuhan klien, keluarga, serta mitra masyarakat. Pak Saiful menekankan kesinambungan pembimbingan dan pemahaman faktor penyebab pengulangan, sementara Kepala Bapas menegaskan pentingnya kolaborasi dan relasi dengan klien.

Pada dimensi *role expectation*, PK diharapkan menjalankan bimbingan, pengawasan, pendampingan, dan fasilitasi reintegrasi. Harapan ini tidak selalu sederhana karena pihak yang berbeda dapat menekankan kebutuhan yang berbeda. Keluarga menginginkan perhatian dan dukungan bagi klien, sementara lembaga perlu memastikan kewajiban formal dan pekerjaan lain tetap dijalankan. Temuan dari Bu Irma mengenai keterbatasan waktu dan tuntutan pekerjaan memperlihatkan bahwa harapan yang luas perlu dihubungkan dengan pembagian kerja serta dukungan operasional.

Pada dimensi *role performance*, wawancara memuat sejumlah tindakan yang disebutkan oleh informan: bimbingan kepribadian dan kemandirian, upaya memahami faktor penyebab, komunikasi dengan keluarga, dan penghubungan klien dengan peluang kegiatan produktif. Program BINTER dan kerja sama dengan Pokmas Lipas atau yayasan memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran dapat berlangsung melalui koordinasi dengan pihak lain. Akan tetapi, keberadaan program atau jaringan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh klien memperoleh dukungan yang sama; akses tetap bergantung pada kebutuhan, lokasi, kapasitas pihak mitra, dan tindak lanjut kegiatan.

Pada dimensi *role conflict*, terdapat ketegangan antara keinginan untuk memberikan pendampingan intensif dan keterbatasan waktu serta anggaran. Bu Irma menyebut pekerjaan lain yang menghambat realisasi bantuan. Kepala Bapas juga menyampaikan bahwa anggaran membatasi kunjungan langsung dan bahwa beberapa klien sulit dihubungi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tidak hanya dipengaruhi motivasi petugas, tetapi juga kondisi organisasional. Oleh sebab itu, rekomendasi penguatan peran PK tidak seharusnya hanya meminta petugas bekerja lebih keras, tetapi juga perlu mempertimbangkan mekanisme prioritas, sumber daya, dan sistem tindak lanjut yang dapat dilaksanakan.

Pada dimensi *role distance*, hubungan PK dengan klien menuntut keseimbangan antara kewenangan formal dan pendekatan yang manusiawi (Goffman, 1959). Klien menyebut adanya perasaan waswas saat berinteraksi dengan petugas, tetapi juga mengakui pentingnya fungsi PK. Hal itu tidak membuktikan bahwa semua hubungan PK-klien berjalan serupa, namun memberikan petunjuk bahwa cara berkomunikasi dan membangun kepercayaan merupakan unsur penting dalam relasi profesional. Pengawasan dan pembimbingan tidak harus dipertentangkan; keduanya perlu dijalankan tanpa mengurangi kesempatan klien menyampaikan persoalan yang relevan.

3. Peran PK dalam Proses Desistance dan Penyesuaian Intervensi melalui RNR

Teori desistance memandang penghentian perilaku kriminal sebagai proses bertahap yang melibatkan perilaku, identitas, hubungan sosial, dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari. Sampson dan Laub (1993) menekankan peran perubahan ikatan sosial dan *turning points*, sedangkan Maruna (2001) membahas narasi diri yang membantu seseorang membangun identitas di luar masa lalu kriminalnya. McNeill (2006) menempatkan desistance sebagai perspektif penting bagi pengelolaan pelaku, termasuk karena supervisi dapat mendukung atau justru membatasi ruang perubahan.

Dalam data penelitian, klien residivis aktif menyatakan bahwa ia berharap berubah dan ingin menjalani kehidupan normal. Ia juga menyebut keluarga dan masa depan sebagai hal

yang dipikirkan ketika dibesuk. Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai indikasi awal orientasi perubahan dan adanya refleksi terhadap peran keluarga. Namun, data satu wawancara tidak cukup untuk memastikan perubahan identitas telah menetap atau perilaku kriminal telah berhenti untuk jangka panjang. Karena itu, artikel ini membedakan keinginan untuk berubah dari bukti keberlanjutan perubahan.

Primary desistance merujuk pada penghentian perilaku kriminal untuk suatu periode, sedangkan *secondary desistance* menyoroti perubahan identitas. Maruna (2001) menyebut *redemption script* sebagai narasi diri yang menempatkan masa lalu kriminal bukan sebagai satu-satunya identitas. Cerita Ketua Yayasan mengenai pembangunan usaha dan bantuan kepada mantan warga binaan relevan dengan konsep ini, tetapi tidak mewakili semua klien.

Tertiary desistance menekankan dimensi penerimaan dan pengakuan sosial. Dalam wawancara, narasumber membicarakan stigma terhadap residivis dan perlunya memberi kesempatan kepada klien untuk kembali sebagai anggota masyarakat. Keterangan Pak Saiful mengenai ucapan keluarga yang tidak lagi mempercayai klien menunjukkan bahwa hubungan sosial dapat memuat keraguan yang terbentuk dari pengalaman pengulangan. Pengakuan sosial tidak berarti mengabaikan risiko, melainkan menghindari label permanen yang menutup akses terhadap pekerjaan, dukungan, dan partisipasi sosial. Pembimbingan dapat memfasilitasi hubungan yang proporsional antara kesempatan dan tanggung jawab.

Model RNR menambahkan prinsip bahwa intensitas layanan perlu memperhatikan risiko, isi intervensi perlu berkaitan dengan kebutuhan yang relevan, dan cara penyampaian perlu disesuaikan dengan kemampuan serta karakteristik individu (Andrews & Bonta, 2017). Dalam penelitian ini, Pak Saiful menyatakan bahwa klien residivis perlu mendapat perhatian yang lebih intensif. Pernyataan tersebut adalah pandangan praktisi berdasarkan pengalaman, bukan pengganti hasil asesmen formal terhadap tingkat risiko klien. Penetapan tingkat risiko dan prioritas layanan tetap memerlukan asesmen individual serta penggunaan data yang relevan.

Prinsip *need* mengarahkan perhatian pada kebutuhan yang berkaitan dengan pengulangan dan memungkinkan intervensi. Klien menyebut tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sebagai faktor yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana. Informasi itu penting sebagai petunjuk untuk ditelusuri, tetapi tidak cukup untuk menetapkan bahwa kedua faktor tersebut berlaku dengan cara yang sama pada seluruh klien. Intervensi ekonomi akan relevan jika kesulitan penghidupan memang menjadi kebutuhan utama klien; demikian pula, dukungan untuk menghadapi lingkungan pergaulan perlu didasarkan pada hubungan konkret antara relasi sosial dan perilaku yang terjadi.

Prinsip *responsivity* menekankan kesesuaian metode dengan motivasi, kemampuan, minat, kondisi, dan hambatan klien. Bimbingan individual maupun kelompok yang disebut Pak Saiful memungkinkan variasi cara penyampaian. Kegiatan yayasan seperti barista, *roasting* kopi, sablon, dan servis AC memperlihatkan contoh kegiatan keterampilan yang dapat menjadi pilihan bagi klien yang sesuai. Rencana klien mengelola lahan sawit juga menunjukkan perlunya mempertimbangkan potensi dan rencana yang sudah dimiliki, bukan mengarahkan seluruh klien pada satu jenis pelatihan.

Fernando (2021) dan Beck dan McGinnis (2022) menekankan bahwa hubungan supervisi yang suportif dapat menghubungkan klien dengan sumber daya dan mendukung narasi perubahan, sementara pengawasan tetap diperlukan. Temuan tersebut sejalan dengan wawancara yang menekankan komunikasi, kesinambungan pembimbingan, dan akses pada dukungan sosial-ekonomi.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung yang muncul dari data wawancara dapat dikelompokkan ke dalam dimensi individu, keluarga, ekonomi, hubungan profesional, dan komunitas. Pada dimensi individu, klien menyampaikan keinginan untuk berubah serta rencana mengelola lahan sawit. Keinginan dan rencana tersebut dapat menjadi titik awal pembimbingan untuk menyusun tujuan yang lebih konkret, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai bukti keberhasilan jangka panjang. Pembimbingan perlu menindaklanjuti tujuan itu melalui langkah yang

realistis dan sesuai dengan kondisi klien.

Pada dimensi keluarga, beberapa keterangan menunjukkan bahwa anggota keluarga masih menginginkan perubahan klien dan bersedia menjadi penjamin. Pada saat yang sama, Bu Irma menguraikan kekhawatiran keluarga karena pengulangan pernah terjadi. Dukungan keluarga dengan demikian tidak bersifat tanpa batas. Keluarga dapat menjadi sumber motivasi dan bantuan praktis, tetapi juga dapat mengalami kelelahan, ketidakpercayaan, atau kesulitan menangani situasi yang berulang. Pelibatan keluarga perlu memperhatikan kapasitas dan kemauan mereka, bukan menempatkan seluruh beban pembimbingan pada keluarga.

Pada dimensi ekonomi, pekerjaan dan pelatihan disebut oleh Pak Saiful serta Ketua Yayasan sebagai bentuk dukungan yang dapat membantu klien membangun kegiatan produktif. Keberadaan tempat tinggal sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang yang tidak mempunyai keluarga juga menjadi contoh dukungan komunitas. Meski demikian, jumlah peluang yang tersedia terbatas dan tidak semua klien dapat ditampung oleh yayasan. Oleh karena itu, rujukan kepada mitra perlu disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing klien, serta tidak hanya berhenti pada pemberian informasi pelatihan.

Dukungan masyarakat melalui BINTER dan Pokmas Lipas memperlihatkan perlunya hubungan antara Bapas dan lingkungan di luar institusi. Kepala Bapas menjelaskan bahwa Bapas tidak dapat bekerja sendiri, sedangkan Ketua Yayasan menerangkan proses asesmen dan komunikasi dengan PK. Kerja sama tersebut membuka kemungkinan layanan yang lebih beragam. Namun, keberadaan forum, yayasan, atau mitra tidak secara otomatis menjamin tersedianya layanan bagi semua klien. Kegiatan kolaboratif perlu disertai penentuan tanggung jawab, komunikasi tindak lanjut, dan kejelasan jenis dukungan yang memang dapat diberikan.

Faktor penghambat yang paling jelas dalam wawancara meliputi kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan lama, stigma, keterbatasan dukungan keluarga, akses komunikasi, keterbatasan anggaran dan waktu, serta kapasitas

mitra yang terbatas. Klien menyebut bahwa ajakan dari lingkungan pergaulan dapat berhubungan dengan pengulangan tindak pidana. Pak Saiful mengutip ucapan keluarga yang menunjukkan hilangnya kepercayaan. Bu Irma menjelaskan keterbatasan kunjungan, sedangkan Kepala Bapas menyebut masalah anggaran dan keadaan klien yang sulit dihubungi.

Temuan mengenai stigma sejalan dengan Syifa et al. (2024) tentang peran masyarakat dan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Di sini, stigma tampak dalam contoh ucapan keluarga yang kehilangan kepercayaan. Pengalaman pengulangan dapat menjelaskan kewaspadaan keluarga, tetapi pembimbingan tetap perlu memberi ruang bagi tanggung jawab dan perubahan yang dapat dibuktikan.

Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat juga penting. Ketua Yayasan menyebut bahwa yayasan tidak dapat menampung semua klien. Kepala Bapas menyampaikan bahwa pendanaan kelompok masyarakat masih minim. Fakta wawancara ini menunjukkan bahwa kolaborasi harus dilihat dalam konteks kemampuan layanan yang tersedia. Bapas dan PK perlu mempunyai alternatif rujukan apabila satu mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan klien. Kerja sama yang efektif bergantung pada tindak lanjut konkret dan kecocokan antara kebutuhan klien dengan kapasitas penyedia layanan.

5. Implikasi bagi Penguatan Pembimbingan

Temuan mengarah pada tiga kebutuhan penguatan. Pertama, PK perlu menjaga kesinambungan hubungan melalui tujuan bimbingan dan pencatatan tindak lanjut yang sesuai kebutuhan, akses geografis, serta sumber daya. Komunikasi jarak jauh dapat melengkapi tetapi tidak selalu menggantikan pertemuan langsung.

Kedua, identifikasi kebutuhan perlu dihubungkan dengan dukungan konkret. Kebutuhan kerja dapat ditindaklanjuti melalui rujukan pelatihan atau informasi pekerjaan; persoalan keluarga melalui komunikasi dan penguatan dukungan yang realistis; sedangkan lingkungan pergaulan berisiko perlu ditangani dengan membantu klien mengenali situasi dan membangun alternatif sosial.

Ketiga, kerja sama Bapas, BINTER, Pokmas Lipas, yayasan, pemerintah daerah, dan mitra usaha

perlu disertai pembagian tanggung jawab dan tindak lanjut. Keberhasilan kolaborasi tidak cukup dinilai dari pertemuan, tetapi juga dari akses nyata klien kepada layanan. Informasi pribadi harus dibagikan secara terbatas sesuai kebutuhan dan aturan.

Penelitian ini melibatkan lima informan dalam satu konteks kelembagaan sehingga temuan tidak mewakili seluruh klien residivis di Indonesia. Sebagian angka dan penilaian berasal dari ingatan atau perkiraan informan; informasi tersebut merupakan data kualitatif dan bukan statistik resmi tanpa dokumen pendukung. Kajian berikutnya dapat memperluas informan serta menelaah catatan bimbingan dan perkembangan klien dalam periode lebih panjang.

D. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa PK mendukung proses desistance melalui identifikasi faktor yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana, bimbingan kepribadian dan kemandirian, pendampingan berkelanjutan, pelibatan keluarga, serta penghubungan klien dengan peluang kerja dan kegiatan produktif. Role Theory menjelaskan harapan dan pelaksanaan peran, sekaligus ketegangan yang timbul akibat beban kerja dan keterbatasan sumber daya.

Faktor pendukung yang disebut informan meliputi keinginan klien untuk berubah, refleksi mengenai keluarga dan masa depan, dukungan keluarga, pelatihan dan peluang kerja, serta jaringan komunitas melalui BINTER, Pokmas Lipas, dan yayasan. Hambatan meliputi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, stigma, kelelahan keluarga, putus komunikasi, keterbatasan anggaran dan waktu, serta kapasitas mitra yang terbatas.

Desistance Theory dan RNR menegaskan pentingnya membedakan niat berubah dari bukti perubahan berkelanjutan serta menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan individu. Pembimbingan perlu berkesinambungan dan didukung kerja sama yang membuka akses terhadap dukungan keluarga, kegiatan produktif, pekerjaan, dan penerimaan masyarakat. Karena penelitian ini menggunakan data kualitatif dari lima informan, temuan tidak membuktikan efektivitas kausal program atau desistance permanen; penelitian lanjutan perlu menilai

perkembangan klien dalam periode lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). The psychology of criminal conduct (6th ed.). London, England: Routledge.

Beck, P., & McGinnis, E. (2022). An exploration of the relationship between probation supervision and desistance: A systematic narrative review. Irish Probation Journal, 19, 97–118.

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology, 12, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Fernando, R. (2021). Desistance from crime and probation supervision: Comparing experiences of English and French probationers. Probation Journal, 68(2), 224–242. https://doi.org/10.1177/0264550521 1012062

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, NY: Doubleday.

Linton, R. (1936). The study of man: An introduction. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.

Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. Washington, DC: American Psychological Association.

McNeill, F. (2006). A desistance paradigm for offender management. Criminology & Criminal Justice, 6(1), 39–62. https://doi.org/10.1177/1748895806 060666

Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure (Enlarged ed.). New York, NY: Free Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ramadhan, R. R. (2020). Optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pencegahan resiko residivis terhadap klien pemasyarakatan (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). Jurnal Komunikasi Hukum, 6(2), 600–608. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.315 42

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the making: Pathways and turning points through life. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sasmita, W. N., Kriswanto, H. D., & Jhody, P. S. (2024). Peran Balai Pemasyarakatan Semarang dalam reintegrasi sosial masyarakat klien pemasyarakatan narkotika. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(5), 1618–1629. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2 327

Syifa, A., Erlita Lily Cahya APP, Tia Ludiana, & Faris Fachrizal Jodi. (2024). Urgensi peran masyarakat dalam mengurangi tingkat residivis. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(1). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/523

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.